



PUTUSAN

Nomor 1932 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LUKMAN Bin MAKAM**, bertempat tinggal di Perumahan Budha Suci, Gampong Panterik, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
2. **AZIZAH Binti ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kepiting Nomor 10, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
3. **MUSTAFA Bin SUARDI**, bertempat tinggal di Lorong Nyak Cut, Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
4. **ROHANA Binti ILYAS**, beralamat di Jalan Tgk. Arahman Nomor 2, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
5. **ZUFRIZA Bin M.AMIN**, beralamat di Jalan Tgk. Dikandang, Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
6. **CUT ERLINA Binti TEUKU NASIR**, beralamat di Lr. Merak II Nomor 2 Dusun Ujung Paya Gampung Blang Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan sekarang bertempat tinggal di Lr. Meuraxa, Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
7. **T. YUSRI Bin T. M. NASIR**, bertempat tinggal di Lr. Merak II Nomor 2 Dusun Ujung Paya Gampung Blang Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan sekarang beralamat di Desa/Gampong Gunong Pungki, Kecamatan Tdu Raya, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Izwar Idris, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Serambi Mekah, berkantor di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 38, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ISKANDAR Bin HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Cot Madi, Gampong Cot Madi, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Aceh Besar, Provinsi Aceh;
2. **SOFYAN Bin HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa Nomor 26 Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. **FARIDA Binti HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Hamzah Nomor 103, Gampong Penyerat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
4. **NUR HASANAH Binti HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman siswa Nomor 26 Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
5. **ZULKIFLI Bin HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa Nomor 26 Gampung Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
6. **KHUZAIFAH Bin ISHAK**, bertempat tinggal di Tgk. Chik Cot Jambee Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
7. **YAHDI Bin ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Hamzah Fansuri Nomor 2, Gampong Lamageu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
8. **ARHAM Bin ISHAK**, bertempat tinggal di Tgk. Chik Cot Jambee Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **WAIL Bin ISHAK**, bertempat tinggal di Tgk. Chik Cot Jambee Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi Yakub, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), berkantor di Jalan Taman Siswa, Nomor 24, Merduati, Kota Banda Aceh, sekarang berkantor di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **YULIDAR ALIAS DEWI Binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Lr. Merpati, Dusun Blang Dayah, Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

2. **CUT AINAL MARDHIAH**, Ahli waris dari alm. Juned Makam, bertempat tinggal di Jalan Wedana. Lr. Keuchik Ali Nomor 92, Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

3. **BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd Thaher – Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah daratan, tambak dan bakal tambak (paya) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh ± 4380 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara dahulu berbatas dengan Paya Lhok Gampong dan sekarang dengan jalan desa;
 - selatan dahulu berbatas dengan tanah alm. Ibrahim/ahli warisnya (Imran Ibrahim dan Irman Ibrahim) dan tanah Keluarga alm. Asnawi dan sekarang berbatas dengan jalan desa;
 - barat berbatas dengan Jalan Prof. Dr. IbarahimHasan;
 - timur dahulu berbatas dengan tanah alm. H.Tgk. Daud dan sekarang dengan Rahmi, cucu alm. H.Tgk. Daud yang diselingi dengan jalan desa;

Adalah milik sah Para Penggugat dan masih dalam bundel warisan;

3. Menyatakan Para Tergugat tidak beriktikad baik kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan penghilangan hak kepemilikan tanah Para Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Azizah binti Abdullah) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek perkara tanggal 16 Maret 2007 atas nama Azizah binti Abdullah dan Surat Pernyataan atas objek perkara tanggal 15 Januari 2007 guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu/m², tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III (Mustafa bin Suardi) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek tanggal 16 Maret 2017 atas nama Mustafa bin Suardi dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu/m²) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV Rohana binti Ilyas membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)/m², tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat V Zufriza bin M. Amin membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 atas nama (Tergugat V) yang saksi ditandatangani oleh Mustafa bin Suardi (Tergugat II) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)/m², tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang menguasai dan atau mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima uang sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi seluas 54 m² untuk perluasan jalan oleh pemerintah;
12. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Penggugat disertai bunga 20% setiap tahunnya terhitung sejak Tergugat II menerima uang tersebut;

13. Menyatakan Tergugat III tidak berhak menerima uang sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi seluas 66 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
14. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat di sertai bunga 20% setiap tahunnya terhitung sejak Tergugat III menerima uang tersebut;
15. Menyatakan Tergugat IV tidak berhak menerima uang sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi seluas 96 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
16. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan uang sebesar Rp28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat di sertai bunga 20% setiap tahunnya terhitung sejak Tergugat II menerima uang tersebut;
17. Menyatakan Tergugat V tidak berhak menerima uang sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi seluas 78 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
18. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan uang sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat disertai bunga 20% setiap tahunnya terhitung sejak Tergugat II menerima uang tersebut;
19. Menghukum masing-masing Tergugat II, III, IV dan V untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena telah mengambil dan atau menerima uang yang bukan haknya atas ganti rugi pembebasan objek perkara untuk kepentingan perluasan jalan;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



20. Menyatakan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat X Nomor Hak Milik 10106 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00123 dengan luas 234 m² tercatat atas nama Muhammad Juned yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan SHM Nomor 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00122 dengan luas 212 m² tercatat atas nama Lukman, yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan segala sesuatu surat keterangan yang melekat satu kesatuan pada sertifikat tersebut tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai dan menempati objek sengketa secara tidak sah, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan dengan pihak ketiga;
22. Menyatakan Tergugat X dalam mengeluarkan SHM Nomor 10106 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00123 dengan luas 234 m² tercatat atas nama Muhammad Juned dan SHM Nomor 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00122 dengan luas 212 m² tercatat atas nama Lukman Makam di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
23. Menghukum Tergugat X untuk melakukan pembekuan/penghapusan dalam buku tanah dalam bundel arsip yang tersimpan dalam arsip Tergugat X dan segala surat yang melekat dan satu kesatuan atas SHM Nomor 10106 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00123 dengan luas 234 m² tercatat atas nama Muhammad

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Juned yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan SHM Nomor 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00122 dengan luas 212 m² tercatat atas nama Lukman Makam, yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

24. Menyatakan sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh atas objek perkara sah dan berharga menurut hukum;
25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari secara tanggung renteng jika Para Tergugat jika lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
26. Menghukum masing-masing Tergugat II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini untuk mengembalikan uang yang telah diambil/diterima atas ganti rugi pembebasan objek perkara untuk kepentingan perluasan jalan;
27. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;
28. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan mengadili;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* dan/atau kurang pihak:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah lampau;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 30 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan kuasa Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah daratan, tambak dan bakal tambak (Paya) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh seluas \pm 4.380 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara dahulu berbatas dengan Paya Lhok Gampong dan sekarang dengan jalan desa;
 - selatan dahulu berbatas dengan tanah alm. Ibrahim/ahli warisnya (Imran Ibrahim dan Irman Ibrahim) dan tanah keluarga alm. Asnawi dan sekarang berbatas dengan jalan desa;
 - barat berbatas dengan Jalan Prof. Dr. Ibrahim Hasan;
 - timur dahulu berbatas dengan tanah alm. H. Tgk. Daud dan sekarang dengan Rahmi, cucu alm. H.Tgk. Daud yang diselingi dengan jalan desa;adalah milik sah Para Penggugat dan masih dalam bundel warisan;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak beriktikad baik kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan penghilangan hak kepemilikan tanah Para Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Azizah binti Abdullah) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek perkara tanggal 16 Maret 2007 atas nama Azizah binti Abdullah, Surat Pernyataan atas objek perkara

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Januari 2007 guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m² tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat III (Mustafa bin Suardi) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek tanggal 16 Maret 2017 atas nama Mustafa bin Suardi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan Jalan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta surat tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/m²) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV Rohana binti Ilyas membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m², tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat V Zufriza bin M. Amin membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 atas nama (Tergugat V), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m², tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



10. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang menguasai dan atau mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima uang sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi tanah seluas 54 m² untuk perluasan jalan oleh pemerintah;
12. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
13. Menyatakan Tergugat III tidak berhak menerima uang sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi tanah seluas 66 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
14. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
15. Menyatakan Tergugat IV tidak berhak menerima uang sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi tanah seluas 96 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
16. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan uang sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
17. Menyatakan Tergugat V tidak berhak menerima uang sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi seluas 78 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
18. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan uang sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



19. Menyatakan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat X Nomor Hak Milik 10106 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00123 dengan luas 234 m² tercatat atas nama Muhammad Juned yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan SHM Nomor 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00122 dengan luas 212 m² tercatat atas nama Lukman, yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan segala sesuatu surat keterangan yang melekat satu kesatuan pada Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai dan menempati objek sengketa secara tidak sah, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan dengan pihak ketiga;
21. Menyatakan perbuatan Tergugat X dalam mengeluarkan SHM Nomor 10106 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00123 dengan luas 234 m² tercatat atas nama Muhammad Juned dan SHM Nomor 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00122 dengan luas 212 m² tercatat atas nama Lukman Makam di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari secara tanggung renteng jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.312.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

24. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat I sampai VII tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Juli 2019 Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Bna. yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan kuasa Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah daratan, tambak dan bakal tambak (paya) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh seluas \pm 4.380 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara dahulu berbatas dengan Paya Lhok Gampong dan sekarang dengan jalan desa;
- selatan dahulu berbatas dengan tanah alm. Ibrahim/ahli warisnya (Imran Ibrahim dan Irman Ibrahim) dan tanah keluarga alm. Asnawi dan sekarang berbatas dengan jalan desa;
- barat berbatas dengan Jalan Prof. Dr. Ibrahim Hasan;
- timur dahulu berbatas dengan tanah alm. H.Tgk. Daud dan sekarang dengan Rahmi, cucu alm. H.Tgk. Daud yang diselingi dengan jalan desa;

adalah milik sah Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan masih

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bundel warisan;

3. Menyatakan Para Pembanding dahulu Para Tergugat tidak beriktikad baik kepada Para Terbanding dahulu Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah melakukan penghilangan hak kepemilikan tanah Para Terbanding dahulu Para Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II (Azizah binti Abdullah) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek perkara tanggal 16 Maret 2007 atas nama Azizah binti Abdullah, Surat Pernyataan atas objek perkara tanggal 15 Januari 2007 guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang Persetujuan Harga Tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m² tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat III (Mustafa bin Suardi) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek tanggal 16 Maret 2017 atas nama Mustafa bin Suardi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan Jalan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta surat tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/m²) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV Rohana binti Ilyas membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



(tiga ratus ribu rupiah)/m², tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat V Zufriza bin M. Amin membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 atas nama (Tergugat V), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/m², tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang menguasai dan atau mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima uang sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi tanah seluas 54 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
12. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar Rp16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
13. Menyatakan Tergugat III tidak berhak menerima uang sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi tanah seluas 66 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
14. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
15. Menyatakan Tergugat IV tidak berhak menerima uang sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi tanah seluas 96 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan uang sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
17. Menyatakan Tergugat V tidak berhak menerima uang sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas pembayaran ganti rugi seluas 78 m² untuk perluasan jalan oleh Pemerintah;
18. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan uang sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
19. Menyatakan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat X Nomor Hak Milik 10106 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00123 dengan luas 234 m² tercatat atas nama Muhammad Juned yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan SHM Nomor 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10. 00122 dengan luas 212 m² tercatat atas nama Lukman, yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan segala sesuatu surat keterangan yang melekat satu kesatuan pada sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai dan menempati objek sengketa secara tidak sah, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan dengan pihak ketiga;
21. Menyatakan perbuatan Tergugat X dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10106 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 11/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00123 dengan luas 234 m² tercatat atas nama Muhammad Juned dan SHM Nomor 10105 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Ukur

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 10/2008, Nomor Induk Bidang (NIB) 01.01.03.10.00122 dengan luas 212 m² tercatat atas nama Lukman Makam di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

22. Menolak gugatan Pembanding dahulu Para Tergugat I sampai dengan VII untuk selain dan selebihnya;
23. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat I sampai VII untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 91/Pdt/2019/PT-BNA tanggal 12 November 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Juli 2019 Nomor 81/Pdt.G/2018/PN-Bna;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar: Mohon Keadilan.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, disebabkan karena tanah objek sengketa telah diserahkan oleh kakek Para Penggugat kepada nenek Para Tergugat yang kemudian oleh kakek Tergugat, orang tua Tergugat sekarang Para Tergugat telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1940 sampai dengan sekarang secara terus menerus tidak terputus, dan telah mengolah objek sengketa dulu rawa-rawa menjadi darat serta sudah mengusahakan objek sengketa sehingga berdasarkan lembaga *rechtsverwerking*, adalah patut dan adil apabila kepada Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi diberikan hak atas tanah *a quo*, sebagaimana telah terdaftar pula, diantaranya pada Sertifikat Hak Milik Nomor 10106 tanggal 1 Agustus 2008 tercatat atas nama Muhammad Juned dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10105 tanggal 1 Agustus 2008 tercatat atas nama Lukman Makam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi LUKMAN Bin MAKAM, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 91/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 November 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 30 Juli 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LUKMAN Bin MAKAM, 2. AZIZAH Binti ABDULLAH, 3. MUSTAFA Bin SUARDI, 4. ROHANA Binti ILYAS, 5. ZUFRIZA Bin M.AMIN, 6. CUT ERLINA Binti TEUKU NASIR, 7. T. YUSRI Bin T.M. NASIR,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 91/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 November 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 30 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1932 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)